



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jln. Urip Sumoharjo No 64 Telp. (0275) 321629 Fax : (0275) 25546

Website: [www.bappeda.purworejokab.go.id](http://www.bappeda.purworejokab.go.id), email: [bappeda@purworejokab.go.id](mailto:bappeda@purworejokab.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN PURWOREJO**  
**NOMOR : 008 / 4 / 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN**  
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2019**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN PURWOREJO**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019, maka berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019.
- b. bahwa demi kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo perlu membentuk Tim Penyusun.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, pembentukan tim perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purorejo Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang